



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

**Oleh**

**RIZKA ASTUTI TANJUNG  
NIM. 13 240 0030**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**RIZKA ASTUTI TANJUNG**  
NIM. 13 240 0030

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PADANGSIDIMPUAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**RIZKA ASTUTI TANJUNG**  
NIM. 13 240 0030

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP.19721121 199903 1 002

**PEMBIMBING II**

Putra Halomoan Hasibuan, M.H  
NIP. 19861223 015031 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

---

Hal : Skripsi  
An. Rizka Astuti Tanjung

Padangsidimpuan, April 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rizka Astuti Tanjung yang berjudul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

**Mudzakir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Pembimbing II**

**Putra Halomoan Hsb, M.H**  
NIP. 19861223 201503 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Astuti Tanjung  
NIM : 13 240 0030  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank  
Muamalat Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang  
Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan, hasil wawancara dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat (2).

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, April 2017

Pembuat pernyataan,



**Rizka Astuti Tanjung**  
NIM 13 240 0030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rizka Astuti Tanjung  
NIM : 13 240 0030  
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank  
Muamalat Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang-  
undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

**Ketua**

**Ahmatnizar, M.Ag**

**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Sekretaris**

**Putra Halomoan Hsb, M.H**

**NIP. 19861223 201503 1 004**

**Anggota:**

**Ahmatnizar, M.Ag**

**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Putra Halomoan Hsb, M.H**

**NIP. 19861223 201503 1 004**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A**

**NIP. 19630907 199103 1 001**

**Muhammad Arsad Nst, M.Ag**

**NIP. 19730311 200112 1 004**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu/ 12 April 2017  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 78 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,50 (Tiga Koma Lima Nol)  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

---

**PENGESAHAN**

Nomor : 528 /In.14/D.4c/PP.00.9/05/2017

Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat  
Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21  
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Ditulis oleh : Rizka Astuti Tanjung

NIM : 13 240 0030

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas**

**Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 16 Mei 2017

Dekan

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP 19720313 200312 1002

## ABSTRAKSI

NAMA : RIZKA ASTUTI TANJUNG  
NIM : 13 240 0030  
JUDUL : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  
TAHUN : 2017

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan serta apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang didukung penelitian pustaka. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya analisis datanya dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil: ada beberapa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dipersiapkan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan sebagai upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah oleh nasabah. Dan berdasarkan hasil wawancara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan melalui jalur non litigasi.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

3. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Mahmud Nst, LC,M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Para Dosen/ Staf di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, terutama Ibu Efridayanti Siregar, Bapak Rizky Fahlevi dan Ibu Syahraini serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan Bantuan Moril, Material, do'a, dorongan dan juga restu, serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Padangsidempuan mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabatku Rada Risvia Sitompul, Maryta Ashari Simanugkalit, Nurjannah dan teman-teman HES-1 serta teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat

dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

11. Abangku Hotsaputra Hasibuan, adikku Fadli Novandy Tanjung, adikku Irfah Yanti Tanjung yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluargaku, khususnya Ompung Nasution dan sepupuku serta Tetaku Sriwahyuni Tanjung yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidempuan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Maret 2017

Peneliti,

**RIZKA ASTUTI TANJUNG**  
**NIM. 13 240 0030**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ◌ ---	Fathah	a	a
---- ◌ --	Kasrah	I	i
-- ◌ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئلا	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوَّ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ → *kaifa*      هَوْلٌ → *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

## 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: *طلحة* → *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: *روضة الجنة* → *Raudah al-jannah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: *ربنا* → *rabbana*      *نعم* → *na'ima*

#### 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

*الكريم الكبير* → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

*العزیز الحكيم* → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

*يحبالمحسنين* → *Yuhib al-Muhsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un*                      أمرت → *umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri</b>	
<b>Berita Acara Ujian Munaqasyah</b>	
<b>Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Bank Syariah .....	13
1. Defenisi dan Landasan Hukum Perbankan Syariah .....	13
B. Pembiayaan Bermasalah .....	16
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	16
2. Pembiayaan Bermasalah dan Kriterianya .....	20
3. Faktor-faktor Penetapan Kualitas Pembiayaan .....	21
4. Kolektibilitas Pembiayaan .....	23
5. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	24
a. Penyelamatan pembiayaan .....	24
b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	28
1) Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan.....	28
2) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
C. Subyek,Obyek Penelitian dan Narasumber .....	33

D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum PT. BMI, Tbk Cabang Padangsidempuan.....	39
1. Sejarah Singkat PT. BMI, Tbk Cabang Padangsidempuan .....	39
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	43
3. Produk dan Jasa Perusahaan .....	43
4. Proses Penyaluran Pembiayaan.....	49
5. Pengelolaan Pembiayaan.....	54
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	54
1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BMI, Tbk Cabang Padangsidempuan .....	54
2. Evaluasi dan Analisa Pembiayaan Bermasalah.....	57
3. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	61
4. Penyelesaian Dengan Jalur Non Litigasi.....	62
5. Penyelesaian Dengan Jalur Litigasi .....	64
6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	65
7. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediacy institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>1</sup>

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengemukakan bahwa, ” Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.<sup>2</sup> Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan

---

<sup>1</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005), hlm.17.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada bagian ketiga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah dijelaskan ketentuan mengenai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Pasal 38 (1) : "Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah", (2) : "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia". Pasal 39 : "Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah".<sup>3</sup>

Pada Pasal 40 (1) : "Dalam hal Nasabah penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun", (2) : "Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan", (3) : "Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan”, (4) : ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bank Indonesia”.<sup>4</sup>

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>5</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank. Perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, (Mitra Mandiri: Surabaya, 2011), hlm.136.

usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>6</sup>

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Perbedaan antara tersebut disebabkan karena kegiatan bus lebih luas dari BPRS artinya produk yang ditawarkan oleh BUS lebih lengkap, hal ini disebabkan BUS mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya sedangkan BPRS mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan BUS.<sup>7</sup>

Pembiayaan atau kredit dalam istilah bank konvensional dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditor dengan debitor. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor menerima pembayaran bagi hasil dari debitor.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.82.

<sup>8</sup>Doli Denico Lumban Tobing, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang*, (Thesis, Pasca Sarjana UNDIP, 2009), hlm.3.

Sementara itu dalam pengertian yang lain pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup> Dewasa ini pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup> Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengemukakan bahwa, “ Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Op. Cit.*, Kasmir.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.80-82.

<sup>11</sup>Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrument analisis yang dikenal dengan *The five of credit* atau *the 5 C*, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.<sup>12</sup>

Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

---

<sup>12</sup>Munir fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm .21.



Banyak terjadi pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai mengalami kebangkrutan atau menyusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor. Adapun jumlah nasabah yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat cabang Padangsidimpuan tahun 2016 mulai dari Januari sampai Desember berjumlah 1031 nasabah. Pada bulan Januari jumlah nasabah yang bermasalah sebanyak 40 orang, dari Februari sampai bulan April jumlah nasabah yang bermasalah meningkat diatas 100 orang, selanjutnya pada bulan Mei sampai bulan Desember jumlah nasabah yang bermasalah rata-rata sebanyak 70 orang.

Berdasarkan adanya kredit (pembiayaan) bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha jenis resiko kredit (*Default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Menghindari bahaya risiko pembiayaan maka setiap bank wajib merumuskan resiko pembiayaan. Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

---

<sup>13</sup>Abdul Kadir Muhammad, dkk. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000),hlm.97.

Cabang Padangsidimpuan khususnya wajib dilakukan adanya mitigasi risiko pembiayaan, namun pada kenyataannya mitigasi risiko pembiayaan yang telah dipersiapkan tidak sepenuhnya berhasil membuat nasabah bisa melunasi kewajibannya tepat pada waktunya. Pembiayaan yang gagal akan mengakibatkan *Non Performing financing* semakin besar.

Pembiayaan dapat terealisasi dengan baik otomatis akan mengakibatkan berkurangnya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan macet dapat dihindari maka kondisi bank akan lebih baik pula. Semakin kecil risiko pembiayaan yang terjadi dalam suatu bank maka akan mengakibatkan kualitas pembiayaan semakin baik.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian tentang **"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.97.

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari Rumusan Masalah diatas dapat dideskripsikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan tertentu. Kegunaan tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi *stake holders* yaitu kreditur dan debitur tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di bank syariah. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi studi hukum ekonomi, mengenai usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah.

## E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran kepustakaan, terdapat penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah penelitian yang peneliti lakukan, yaitu : Penelitian yang dilakukan oleh Habibi S.H M.Hum. dengan judul Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Cabang Padangsidempuan, berdasarkan penelitian tersebut, faktor yang menyebabkan PT. Bank Sumut Unit Usaha syariah Cabang Padangsidempuan memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah waktu, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama, biaya proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan biaya yang banyak.<sup>15</sup>

Hasil yang dicapai apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa pengkreditan bisa memperoleh hasil yang maksimal, iktikad baik alasan dipilihnya jalur non litigasi ini adalah masih ada kemauan dari pihak debitor untuk menyelesaikan kreditnya. Kemampuan membayar, sedangkan kendala penyelesaian melalui non litigasi adalah iktikad tidak baik dari debitor, kurang kesadaran dari debitor dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, ketepatan waktu karena dengan tidak tepatnya debitor dalam

---

<sup>15</sup>Habibi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Padangsidempuan*, (Penelitian Individu Dosen Oleh LPPM IAIN Padangsidempuan, 2013), hlm.6.

membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut, sehingga beban yang ditanggung debitor semakin besar.<sup>16</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I dalam penelitian ini dibahas tentang latar belakang masalah mengapa dilakukan, selain itu juga dirumuskan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Tujuan penelitian, kegunaannya dan penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II secara umum berisi tinjauan kepustakaan mengenai pembiayaan bermasalah dan alternative penyelesaiannya dalam perspektif yuridis.

BAB III berisi metode penelitain yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas sifat penelitian, jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek, obyek penelitian dan narasumber, jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang profil perusahaan serta hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil temuan dan analisis data yang mencakup bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.109-110.

umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan secara khusus.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Defenisi dan Landasan Hukum Perbankan Syariah

Menurut peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil.

Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip *wadiah*, *mudharabah*, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:

- a. Prinsip *musyarakah* atau *mudharabah* untuk investasi arau pembiayaan.
- b. Prinsip *murabahah*, *salam*, atau *istishna* untuk jual beli.
- c. Prinsip *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa menyewa.

d. Prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariah.<sup>1</sup>

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidakjelasan (*garar*).<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:

- a. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>1</sup>Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.58-66.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.



- c. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- f. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- g. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- h. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- i. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk, dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.<sup>3</sup>

Ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 12 bahwa Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.<sup>4</sup>

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan adalah sejumlah dana yang disediakan bank yang akan digunakan untuk membeli barang yang dipesan oleh penerima pembiayaan.<sup>5</sup> Sementara itu dalam pengertian yang lain pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pembiayaan bermasalah” begitu juga istilah *Non Performing Financing Loan* (NFL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-

---

<sup>3</sup>Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

<sup>5</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.150.

<sup>6</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.109-110.

peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah NPF yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*) yaitu dalam kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi Bank, sudah berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi Bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya percadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sedangkan dari Kepentingan Nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah

---

<sup>7</sup>Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm.65.

(*call report*) kepada komite pembiayaan, sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potencial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan tanda-tanda atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:<sup>8</sup>

a. Pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

---

<sup>8</sup>Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, (Mitra Mandiri, Surabaya, 2011), hlm. 45.

b. Pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut.

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

Selain dua hal kemacetan yang disebabkan oleh nasabah, masih ada lagi hal ataupun faktor yang lain :

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 3) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 4) Bidang usaha nasabah telah jenuh
- 5) Tidak mampu menanggulangi masalah
- 6) Meninggalnya *key person*
- 7) Perselisihan sesama direksi
- 8) Terjadi bencana alam
- 9) Adanya kebijakan pemerintah

#### 10) *Side streaming*.<sup>9</sup>

Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk malunasi kreditnya. Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Jika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

## **2. Pembiayaan Bermasalah dan Kreterianya**

Pengertian pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *madharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **3. Faktor-faktor Penetapan Kualitas Pembiayaan**

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas pembiayaan meliputi:

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 7.

a. Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan usaha.
- 2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- 4) Dukungan dari grup.
- 5) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b. Kinerja Debitur

Penilaian terhadap kinerja debitur dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perolehan laba.
- 2) Struktur permodalan.
- 3) Arus kas.
- 4) Sensitivitas terhadap resiko pasar.

c. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Ketetapan membayar pokok dan bunga.
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
- 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan.



- 4) Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
- 5) Kesesuaian penggunaan dana.
- 6) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.<sup>11</sup>

#### **4. Kolektibilitas Pembiayaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja nasabah
- c. Kemampuan membayar

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

---

<sup>11</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.176-177.

Adapun kriteria komponen-komponen aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 10/36DPbS).<sup>12</sup>

## **5. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

### **a. Penyelamatan pembiayaan**

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang disengaja lalai untuk membayar, terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>13</sup>

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas saat jatuh tempo. Akan

---

<sup>12</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.66-67.

<sup>13</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.115.

tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

Mengurangi resiko yang timbul dari pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka diperlukan penanganan secara maksimal terhadap kredit bermasalah. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

*Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi

perusahaan, yang dilakukan dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.<sup>14</sup> Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

- a. Dalam surat Al Baqarah (2) : 280: ” dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
- b. Dalam surat Al Baqarah (2):276 : ” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.
- c. Dalam surat Al Baqarah (2) : 286 : ” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenarnya) membayar kembali kewajibannya.

- d. Hadits Nabi riwayat Muslim :

”orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah

---

<sup>14</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2005),hlm.71-72.

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

Pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah akan melihat kondisi pembiayaan bermasalah tersebut terlebih dahulu. Penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut secara yuridis dapat ditempuh dengan dua alternatif penyelesaian, yaitu:

1) Penyelesaian jalur litigasi

Penyelesaian jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap debitor yang usahanya masih berjalan, yaitu debitor tidak mau melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitor yang tidak bisa bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.

2) Penyelesaian jalur non litigasi

Penyelesaian ini usaha debitor yang diberikan modal dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya, debitor harus membayar bunganya bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kredit masih dapat diusahakan melalui upaya negosiasi seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberikan suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk membayar seluruh

kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit lancar.<sup>15</sup>

## **b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

### **1) Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan**

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn* (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW, Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bilamana debitor cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu :

- a) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2).

---

<sup>15</sup>Zaili Azwar, *Bank Muamalat Harus turunkan NPL*, [www.mdn.biz.id/49761](http://www.mdn.biz.id/49761) diakses tanggal 8 Oktober 2016.

Obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya.

- c) Kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- (1).Pelaksanaan titel eksekutorial.
- (2).Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- (3). Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan pembelian oleh bank adalah untuk membantu mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah

agunan yang pembiayaannya dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

## **2) Penyelesaian Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui (BASYARNAS).<sup>16</sup>

BASYARNAS berwenang :

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan prosedur BASYARNAS.

---

<sup>16</sup>fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum Tahun 2008.



- b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian pustaka (*library research*), sehingga metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum maupun sumber-sumber lain yang berkaitan. Disamping itu data juga digali dari kenyataan empiris di lapangan sumber data primer yang didapatkan.

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris yang diteliti adalah keberfungsian hukum dalam masyarakat, terkait mengenai implementasi hukum di masyarakat.<sup>1</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan melakukan penelitian terhadap bahan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 2006), hlm.52.

pustaka atau data sekunder, yang kemudian dikombinasikan dengan data primer dari penelitian empiris.

Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (UU) dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan UU ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu UU dengan UU lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.<sup>2</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan peneliti laksanakan dapat selesai dalam empat bulan mulai dari menyusun usulan penelitian sampai menyelesaikan laporan terhitung mulai bulan November 2016 sampai bulan Maret 2017. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Jln. Protokol tepatnya di Jln. Gatot Subroto No. 8 Padangsidempuan.

## **C. Subyek, Obyek Penelitian dan Narasumber**

### **a. Subyek**

Subyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media: Jakarta, 2009), hlm.93.

b. Obyek penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan.

c. Narasumber penelitian

Narasumber adalah individu atau orang yang dijadikan sumber informasi dalam hal pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala pembiayaan PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan
2. Karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan

**D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, diantaranya adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, majalah, koran, artikel, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen resmi, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun sumber data sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 94
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- 8) Peraturan Bank Indoensia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 9) SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, artikel, karya ilmiah, makalah, koran, dan majalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, maupun ensiklopedia.

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara

atau interview.<sup>3</sup> Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, maka dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan penelitian lapangan. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, makalah, artikel, koran, dan majalah, serta melalui internet. Selain menggunakan studi dokumen peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber yang relevan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai hasil pengumpulan data melalui data skunder, yaitu studi terhadap dokumen yang didukung wawancara dengan narasumber, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang kaitkan dengan teori-teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian hukum normatif empiris, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk mempermudah pekerjaan analisa dan konstruksi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.21.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.251.

Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya *Bunga Bank dan Perbankan* yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. PT. Bank Muamalat didirikan pada Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Kegiatan operasi BMI di mulai pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Setelah dua tahun sejak didirikan, Bank Muamalat berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.

Pada akhir tahun 90an, Bank Muamalat terkena dampak krisis moneter. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp.105 Miliar. Ekuitas mencapai titik rendah, yaitu Rp.39,3 Miliar kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia memperoleh bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang

berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2002, Bank Muamalat Indonesia berhasil mengubah kondisi dari rugi menjadi laba melalui upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Sebagai Bank pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok Nusantara.<sup>1</sup>

PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan merupakan Bank umum syariah yang pertama kali berdiri di kota Padangsidimpuan, dan telah beroperasi sejak 3 Juli 2003, peresmiannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan dan Bapak Andi Bukhori selaku Kepala Cabang Medan yang disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama dan Pejabat setempat. Pada saat itu jumlah karyawannya berjumlah 16 orang, selanjutnya terus mengalami penambahan jumlah karyawan menjadi 38 orang dan jumlah karyawan Kantor Cabang dan KCP seluruhnya sebanyak 72 orang.

---

<sup>1</sup>Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB).

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan terletak di Jl. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Kota Padangsidempuan. Awalnya gedung ini digunakan sebagai lokasi Bioskop, tetapi kemudian dialihfungsikan oleh pengelolanya dan dikontrakkan untuk kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan sangat strategis karena terletak tidak jauh dari Jalan Protokol disamping Horas Bakery dan dekat dengan perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan, gedung ini disewa selama masa waktu tertentu.

Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam rangka meningkatkan usaha pelayanannya adalah dengan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) diantaranya : KCP Panyabungan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2003 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 8 Desember 2010 berubah menjadi KCP Panyabungan, KCP Rantau Parapat didirikan pada tanggal 21 Juni 2010, KCP Sibuhuan didirikan pada tanggal 30 November 2010 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 1 Februari 2013 berubah menjadi KCP Sibuhuan, KCP Sibolga didirikan pada tanggal 19 Agustus 2011, dan rencananya 2 KCP akan didirikan lagi. Dan

jumlah ATM seluruhnya sebanyak 15 ATM yang tersebar di daerah Tapanuli Bagian Selatan, Sibolga dan Rantau Parapat.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan Kota Padangsidempuan yang serba majemuk dan juga perkembangan bisnis ekonomi yang semakin pesat serta dengan pendapatan daerah yang lumayan tinggi setelah Kota lainnya di Tapanuli Bagian Selatan, maka kehadiran PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dipandang merupakan suatu hal yang amat dibutuhkan dan mampu bersaing ditengah-tengah masyarakat untuk membantu perekonomian mereka, khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan dan sekitarnya.

Melihat letak geografis Kota Padangsidempuan yang mudah dijangkau dari segala arah, baik itu dari Tapsel, Kota Sibolga, Panyabungan, Paluta, Palas dan satu-satunya Kota di Tapanuli Bagian Selatan yang menjadikan Kota Padangsidempuan sebagai titik temu dari kota-kota lainnya, dengan iklim yang sejuk karena dikelilingi oleh perbukitan dan indah menjadikan Kota ini sangat berpotensi untuk pertumbuhan daerah industri, perdagangan, dan jasa. Kota Padangsidempuan dikenal dengan Kotak Salak dan sebagai pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari beberapa daerah di Tapanuli Bagian Selatan.

---

<sup>2</sup>Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB).

Berdasarkan hasil survey penentuan daerah-daerah yang mempunyai potensi bisnis yang baik, maka disimpulkan bahwa Kota Padangsidimpuan layak bagi peta persaingan Perbankan, serta pusat lokasi bisnis dan pencairan alternatif pertumbuhan dan perkembangan Perbankan khususnya prospek perkembangan Bank Muamalat Indonesia di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

### **a. Visi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

Menjadi bank syariah yang utama di Indonesia, dominan di pasar dan dikagumi di pasar Nasional.

### **b. Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

## **3. Produk dan Jasa Perusahaan**

Produk dan jasa pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB).

### a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuh produk penghimpunan dana yaitu:

- 1) *Shar-e*, merupakan tabungan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan *Phone Banking* dalam satu kartu. *Shar-e* sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (*Malaysian Electronic Payment System*): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank, dan Southern Bank serta bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain: PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Jiwa Mega Life, PT. Asuransi Bintang, dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas.
- 2) Tabungan Ummat, merupakan investasi murni yang sesuai dengan syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan mudah. Selain itu, Tabungan Ummat merupakan tabungan investasi dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya diseluruh *counter* bank Muamalat dan jaringan ATM Bersama.
- 3) Tabungan Ummat Junior, merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.

- 4) Tabungan Haji Arafah, merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah inginkan. Tabungan Haji Arafah plus ditujukan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat.
- 5) Deposito *Mudharabah*, merupakan jenis investasi syariah, tersedia dalam jangka waktu, 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah atau USD. Deposito *Mudharabah* dapat diperpanjang secara otomatis dan dijadikan jaminan pembiayaan di bank Muamalat.
- 6) Deposito *Fulinvest*, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dalam jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dikhususkan bagi nasabah perseorangan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.
- 7) Giro *Wadi'ah*, merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.
- 8) DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu

program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dapat diikuti oleh, mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan. Peserta juga dapat mengikuti program wasiat umat, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. Asuransi jiwa yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada nasabah itu mencakup kebakaran dan meninggalnya nasabah. Bencana alam tidak dicover atau ditanggung oleh pihak bank.<sup>5</sup>

#### **b. Penyaluran Pembiayaan**

Penyaluran dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuh produk penyaluran dana yaitu:

##### 1) Pembiayaan Jual Beli

- a) *Murabahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli untuk pembiayaan modal, investasi dan konsumtif.

---

<sup>5</sup>Syahraini, *Hasil wawancara dengan Costumer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: 16 Februari 2017, Jam 11:00 WIB).



Pihak bank akan membelikan barang-barang halal yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diansur sesuai kemampuan nasabah dan kesepakatan kedua belah pihak.

- b) *Istishna* merupakan kegiatan jual beli dimana produsen ditugaskan membuat barang pesanan dari pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau asset yang memiliki kriteria spesifik.

## 2) Pembiayaan Bagi Hasil

- a) *Musyarakah* merupakan kerjasama yang dilakukan antara bank dengan nasabah dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal dan investasi. Bagi hasil yang diberikan pihak bank kepada nasabah 100% kembali kepada nasabah setelah nasabah melunasi pembiayaan, tapi kalau belum lunas 100% milik bank.
- b) *Mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak dimana bank selaku penyedia dana dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola.

### 3) Pembiayaan Sewa

- a) *Ijarah* merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan jasa atas barang atau aset yang disewakan.
- b) *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT), merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa. Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut dari pemberi sewa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat besar.
- c) *Qardh* merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Umumnya digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

#### **4. Proses Penyaluran Pembiayaan**

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C.

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode kebijakan bank. Adapun analisis 5C meliputi:

##### *a. Character*

Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif termasuk didalamnya ketaatan terhadap ketentuan syariat bagi yang muslim.

b. *Capacity*

Penilaian kapasitas nasabah yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

c. *Capital*

Penilaian permodalan nasabah yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d. *Condition*

Penilaian kondisi nasabah yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi.

e. *Collateral*

Penilaian kolateral nasabah yaitu *asset* atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.<sup>7</sup>

Pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah tergantung dari agunan yang dijaminakan oleh pihak nasabah kepada pihak bank. Semakin besar agunan yang dijaminakan nasabah kepada bank semakin besar pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada

---

<sup>7</sup>Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB).

nasabah dan lebih aman pihak bank jika lebih besar nilai jaminan yang diberikan nasabah.<sup>8</sup>

Proses penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan dan Verifikasi Data

Tahap pengumpulan dan verifikasi data merupakan langkah awal Bank Muamalat Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan. Pada tahap ini bank melakukan inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BMI. Inisiasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari sosialisasi dan evaluasi.

1) Solisitasi

Pada tahap ini bank melakukan pencarian nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan BMI. Proses solisitasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penetapan target market, sektor bisnis dan nasabah.

a) Penetapan target market

Dalam menetapkan target market, bank memperhatikan sector ekonomi yang dimiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi bank tergolong aman dan menguntungkan apabila membiayai sector

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

tersebut. Kriteria Bank Muamalat Indonesia untuk bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain:

- i. Bisnis yang sedang tumbuh.
- ii. Bisnis yang tidak terkena resesi.
- iii. Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah.
- iv. Bisnis yang memiliki pasar yang jelas.

b) Penetapan sektor bisnis

Bank Muamalat Indonesia menetapkan sektor bisnis yang dapat dibiayai, antara lain: pertanian, pertambangan, industry pengolahan, kontruksi, perdagangan, restoran dan hotel, listrik, gas dan air, jasa-jasa dunia usaha dan sosial atau masyarakat, serta usaha halal lainnya.

c) Penetapan nasabah

Dalam upaya menetapkan calon nasabah yang memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak Bank Muamalat Indonesia mengadakan proses wawancara. Melalui wawancara, bank akan memperoleh data sementara tentang kondisi nasabah yang sebelumnya telah diperiksa kelengkapan dan kebenaran. Selain itu, akan diketahui pula komitmen dan konsisten keabsahan terhadap data yang sebelumnya telah disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana keakurasian dengan data hasil wawancara. *Account manager* memiliki

nilai standar tentang informasi yang diperoleh, sehingga data diharapkan objektif, tidak bersifat relative dan spekulatif.

Hal ini penting dalam pengambilan keputusan secara tepat apakah pengajuan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak. Informasi diperoleh dengan pendekatan 5C, antara lain: *Charater, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.

## 2) Evaluasi

Setelah dilakukan inisiasi, selanjutnya bank mengadakan kunjungan kepada calon nasabah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara menyeluruh dari calon nasabah yang berguna untuk evaluasi terhadap pembiayaan yang akan dibiayai.<sup>9</sup>

Hasil kunjungan akan disajikan dalam bentuk *call report* atau *on the spot* yaitu laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah. Laporan *on the spot* dibuat oleh *account manager* sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya, sekurang-kurangnya harus berisikan hari dan tanggal kunjungan, nama kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan, lokasi kunjungan dan nama serta jabatan orang yang dimintai informasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>Pedoman Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, hlm.5.

## **5. Pengelolaan Pembiayaan**

Sebagai entitas yang bergerak dibidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki oleh bank adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada keuntungan bank. Karena itu, apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank.

### **B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

#### **1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan**

Pembiayaan bermasalah (NFL) adalah pembiayaan yang telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit yang masih tercatat pada neraca maupun yang telah diadministratifkan.

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari:

- a. Nasabah mulai melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok.
- b. Nasabah melakukan penyimpangan penggunaan dan pembiayaan dari tujuan awal.



- c. Adanya masalah internal yang terjadi dalam perusahaan atau usaha yang dikelola nasabah yang mendapat peminjaman pembiayaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/3/DPNP tahun 2005 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum membagi kriteria kolektibilitas pembiayaan atas lima golongan, yaitu:<sup>12</sup>

**Tabel 4.1**  
**Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah**

No	Golongan	Keterangan
1	Kolektibilitas I (Pembiayaan digolongkan lancar)	Jika pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian.
2	Kolektibilitas II (Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus)	Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil sampai dengan 90 hari.
3	Kolektibilitas III (Pembiayaan digolongkan kurang lancar )	Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil yang telah melampaui 90-hari sampai 120 hari.
4	Kolektibilitas IV (Pembiayaan digolongkan diragukan)	Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
5	Kolektibilitas V (Pembiayaan digolongkan macet)	Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.

<sup>11</sup>Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB).

<sup>12</sup>*Ibid.*,

Dalam prakteknya adapun penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- b) Adanya kesalahan dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang ditangani.
- c) Adanya masalah keluarga misalnya, perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.
- d) Pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga.
- e) Kegagalan nasabah pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- f) Munculnya kejadian diluar kekuasaan nasabah.
- g) Adanya niat nasabah yang tidak akan mengembalikan dana pinjaman pembiayaan.
- h) Negara mengalami krisis ekonomi sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia.<sup>14</sup>

Adapun kriteria-kriteria pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 90 hari.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

- b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan nasabah dan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- d. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pinjaman pembiayaan.
- e. Perpanjangan angsuran pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.<sup>15</sup>

## **2. Evaluasi dan Analisa Pembiayaan Bermasalah**

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah diperlukan informasi dan dokumentasi yang berguna untuk mengevaluasi terhadap pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Penjelasan mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok yang didasarkan atas faktor-faktor yang berkaitan dengan usaha nasabah.
- b. Rincian dan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain akad pinjaman pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c. Mempelajari kembali aspek hukum yaitu: isi perjanjian pembiayaan, pengikatan agunan dan pengikatan-pengikatan lainnya yang telah

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,

dilakukan dengan tujuan untuk pengamanan bank dalam mengambil keputusan.

- d. Meneliti dan menilai kembali agunan pembiayaan dengan membuat laporan taksasi yang diketahui dan disetujui oleh Kepala seksi administrasi dan penyelamatan kredit pembiayaan dan pemimpin cabang.<sup>16</sup>

Dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan bermasalah, harus dilakukan penilaian kembali dengan memperhatikan seluruh aspek dari nasabah dan pemilik barang jaminan (aspek hukum, aspek marketing, aspek keuangan dan sebagainya). Hal ini dilakukan untuk memudahkan petugas dalam melakukan pendekatan kepada nasabah dan mengambil keputusan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Para petugas harus bisa memahami karakter dari nasabah serta menilai kemampuan dan kemauan nasabah dalam penyelesaian masalahnya.

Setelah analisa dilakukan terhadap nasabah, petugas penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat mengembangkan alternatif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam pemilihan alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah yang harus diperhatikan petugas adalah potensi keberhasilan dalam menerapkan alternatif penyelesaian, resiko yang dihadapi, serta penilaian terhadap i'tikad dan prospek debitur. Setelah debitur dinilai katagorinya, dengan mengacu pada kriteria mengenai i'tikad debitur dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,

prospek usahanya, maka langkah penyelesaian hutang terhadap nasabah tersebut adalah:<sup>17</sup>

**Tabel 4.2**  
**Langkah penyelesaian hutang terhadap nasabah yang bermasalah**

No	Nasabah	Langkah penyelesaian
1	I'tikad baik, prospek usahanya ada.	Langkah penyelesaiannya adalah akan dilakukan negosiasi guna mencari cara penyelesaian yang disepakati untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2	I'tikad baik, prospek usaha tidak cukup.	Langkah penyelesaian akan dilakukan secara penyelesaian secara komersil misalnya penyelesaian peminjaman pembiayaan dengan cara mendapat bantuan keluarga, penjualan atau pengambilalihan barang agunan dan diluar agunan.
3	I'tikad kurang, prospek usahanya ada.	Langkah penyelesaian akan dilakukan langkah-langkah melalui proses hukum agar menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dilanjutkan, antara lain dengan penyitaan.
4	I'tikad kurang, prospek usahanya tidak cukup.	Langkah penyelesaian akan dilakukan langkah-langkah melalui proses hukum termasuk penyitaan.

Setelah mengevaluasi dan menganalisis permasalahan penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini harus dituangkan dalam bentuk

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

memorandum atau proposal. Sebelum proposal atau memorandum tersebut dibuat, nasabah harus mengajukan permohonan kepada pemimpin cabang terlebih dahulu. Setelah dianalisa oleh pemimpin cabang, barulah proposal atau memorandum tersebut dibuat oleh petugas berdasarkan hasil analisa dari pimpinan cabang.

Proposal untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diajukan oleh para nasabah kepada bagian penyelamatan kredit pembiayaan atau kepala seksi penyelamatan pembiayaan bermasalah, memorandum atau proposal diajukan kepada:

- a) Pemimpin cabang sebatas kewenangannya.
- b) Kepala divisi penyelamatan kredit pembiayaan apabila telah melampaui batas wewenang pemimpin cabang tetapi masih dalam batas wewenang Kepala Divisi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.
- c) Direksi apabila telah melampaui batas wewenang pemimpin cabang dan Kepala divisi penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui divisi penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Dalam pemberian rekomendasi penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan Surat keputusan Direksi No. 016/DIR/DPK-ADL/SK/2006 tanggal 15 maret 2006 tentang Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, dapat dilakukan melalui satu atau lebih cara dibawah ini:

1. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
2. Pemberian kelonggaran waktu pembelajaran.
3. Penarikan sebagian barang agunan kredit pembiayaan.
4. Pengambilalihan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penjualan hak tagih.
6. Penyerahan piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
7. Penyelesaian melalui lembaga hukum.

### **3. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Adapun faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan adalah :

- a. Faktor ekonomi dan bisnis
- b. Kesalahan analisa atau kurang kehati-hatian *account* manajer dalam menganalisa pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. *Side streaming* atau peruntukan pembiayaan yang diajukan nasabah tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Ketiga faktor di atas merupakan hal yang sering terjadi dalam melakukan pembiayaan bermasalah, karena hal tersebut rentan terjadi apalagi di era krisis ekonomi sekarang. Pada umumnya nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia adalah petani karet dan sawit. Dengan menurunnya harga sawit dan karet maka nasabah pun mengalami kemacetan dalam menutupi pembiayaan.

Adapun nasabah yang bermasalah dalam periode satu tahun terakhir dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2016.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Nasabah Bermasalah Tahun 2016**  
**Bank Muamalat KCU Padangsidempuan**

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1	Januari	40
2	Februari	107
3	Maret	107
4	April	116
5	Mei	95
6	Juni	61
7	Juli	61
8	Agustus	74
9	September	78
10	Oktober	99
11	November	96
12	Desember	97

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan

Berdasarkan data yang tertera di atas, rata-rata nasabah yang bermasalah dikategorikan pada pembiayaan bermasalah setelah masuk 5 (lima) bulan tidak bayar pembiayaan kepada pihak bank.

#### **4. Penyelesaian Dengan Jalur Non Litigasi**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang sifatnya sementara “temporer” karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran pembiayaannya sebagaimana



mestinya baik melalui cara *recheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R.

Secara administratif, pembiayaan bermasalah melalui jalur non litigasi adalah pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan menggolongkan nasabah yang bermasalah dengan beberapa golongan yang bisa dibantu untuk menyelesaikan pembiayaannya yaitu mulai dari *Call 1* sampai *Call 4*, apabila nasabah yang bermasalah tidak membayar pembiayaan sejak jatuh tempo dari bulan pertama maka nasabah sudah masuk pada posisi *call 1*. Nasabah yang sudah terlambat membayar 5 bulan dan sudah dikeluarkan surat peringatan (SP) 1 sampai 3 maka nasabah tersebut sudah masuk *call 5*. Biasanya nasabah yang bermasalah hanya sampai pada *call 4* dan terselesaikan dengan jalur non litigasi.

Pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan mengambil tindakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah itu tidak langsung ke Pengadilan karena itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, jadi PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan menghindari itu. Karena satu *Out Standing* atau nominal pembiayaan masing-masing nasabah itu tidak sama ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau ada Nasabah yang bermasalah 100 jt dan kita masuk pengadilan biaya *low year* bisa 50 jt, akhirnya Nasabah mengakui bahwa benar PT. Bank Muamalat Indonesia sudah memberikan

pembiayaan kepada Nasabah, kemudian Nasabah memberikan jaminan hutangnya.

Biasanya yang masuk pengadilan itu ada perlawanan dari Nasabah. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu ialah yang pertama kita tawarkan pada Nasabah *restruktur* atas pembiayaan Nasabah yang bermasalah seperti merevisi jadwal angsuran Nasabah tersebut, *mereskedul* pembiayaannya, kemudian kalau dengan cara ini tidak terselesaikan juga maka kita minta untuk dilakukan jual jaminan sukarela dan Nasabah yang menjualnya, jika nasabah juga tidak sanggup maka BMI akan lakukan lelang atau eksekusi lelang.<sup>18</sup>

## **5. Penyelesaian Dengan Jalur Litigasi**

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beri'tikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,

dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.<sup>19</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidmpuan jarang menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan jalur litigasi karena biasanya nasabah yang bermasalah akan terselesaikan oleh pengelola pembiayaan sebelum nasabah masuk pada kolektibilitas *call* 5. Dengan manajemen yang baik PT. BMI mampu menangani nasabah yang bermasalah dengan baik tanpa masuk ke pengadilan.

#### **6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Setiap bank mengalami kendala dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya faktor penyebab yang bersumber dari nasabah, karena tidak semua nasabah memiliki bisnis atau usaha. Sehingga hal itu yang menjadikan kendala bagi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Adapun kendala-kendala yang sering terjadi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah:

- a. Lokasi nasabah yang cukup jauh. Misalnya nasabah yang bertempat tinggal di Paluta atau di daerah lain sehingga komunikasi susah dan biasanya nasabah didomisili oleh petani sawit dan karet.
- b. Nasabah tidak kooperatif atau nasabah yang tidak konsisten.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

- c. Usaha nasabah bangkrut.<sup>20</sup>

## 7. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Undang-undang adalah aturan tertinggi dan yang paling general pada Indonesia untuk perbankan Syariah yang diatur pada undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian dalam implementasinya itu mengacu keperaturan Bank Indonesia. BI dalam hal ini sebagai badan regulasi Indonesia untuk mengatur Perbankan dan Bank Indonesia tidak seperti Bank Muamalat yang bisa simpan pinjam uang.

Bank Indonesia adalah yang mengatur semua dalam perbankan yang ada, tanpa ijin dan persetujuan Bank Indonesia, BMI tidak dapat beroperasi. BI akan membuat aturan-aturan baku tentang pembiayaan baik itu penyaluran pembiayaan ataupun penanganan pembiayaan bermasalah oleh Bank Muamalat. Peraturan-peraturan ini diambil untuk dibuat satu kebijakan kemudian jutlak yang dilaksanakan dibawah semua pelaku pembiayaan bermasalah. Adapun tekhniknya yaitu mulai dari Undang-undang ke Bank Indonesia, selanjutnya ke Bank Muamalat kemudian dibuat jutlak mengenai pembiayaan bermasalah, dan Undang-undang itulah yang menjadi pedoman PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Melakukan *Collection trick* atau menagih bisa diawali *by phone*.
- b. Turun ke lapangan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

- c. Jika dengan dua cara diatas tidak bisa mak kita akan berikan surat peringatan (SP) dan SP ini bisa 1 sampai 3, jarak antara SP 1,2, dan 3 adalah seminggu.
- d. Jika nasabahnya tidak sanggup untuk membayar lagi maka kita akan tawarkan langkah berikutnya yaitu restruktur atau perpanjangan jangka waktu.
- e. Jika tidak sanggup juga dengan cara yang ke empat maka yang dilakukan adalah jual jaminan, apakah dengan suka rela atau dengan lelang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul, mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang menjadi objek penelitian, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dipersiapkan oleh bank sebagai upaya untuk mengurangi nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah maka secara otomatis bank akan berhadapan dengan pembiayaan bermasalah, untuk itu hal ini membutuhkan manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah yang baik agar berbagai pembiayaan bermasalah yang dihadapi dapat terkendalikan. Dengan terealisasinya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut otomatis akan mengurangi jumlah nasabah yang bermasalah kepada bank tersebut. Adapun proses pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah dengan cara: Melakukan *Collection trick* atau menagih bisa diawali *by phone*. Turun ke lapangan. Jika dengan dua cara diatas

tidak bisa maka kita akan berikan surat peringatan (SP) dan SP ini bisa 1 sampai 3, jarak antara SP 1,2, dan 3 adalah seminggu. Jika nasabahnya tidak sanggup untuk membayar lagi maka kita akan tawarkan langkah berikutnya yaitu restruktur atau perpanjangan jangka waktu. Jika tidak sanggup juga dengan cara yang ke empat maka yang dilakukan adalah jual jaminan, apakah dengan suka rela atau dengan lelang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah lokasi nasabah yang cukup jauh sehingga sulit untuk mengontrol nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian nasabah yang tidak kooperatif atau nasabah yang tidak konsisten yaitu nasabah yang tidak mau membayar hutang setelah diberikan pembiayaan. Selanjutnya, usaha nasabah yang bangkrut sehingga tidak mampu membayar hutang karena usaha itulah satu-satunya sumber pendapatannya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini baik kepada nasabah, perusahaan maupun pengembang penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan pihak Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan. Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia sebainya tidak

hanya mengetahui karakter nasabah saja, akan tetapi juga harus menganalisis secara akurat mengenai keadaan perekonomian, kemauan dan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan memiliki pengawasan yang lebih kepada nasabah untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMI harus lebih teliti pada saat awal akad pemberian pembiayaan dan memberikan penjelasan kepada nasabah tentang pentingnya kejujuran serta bahayanya tidak membayar utang dan menunda-nunda pembiayaan.

2. Bank Muamalat Indonesia sebaiknya memperkuat sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah dengan baik. Serta lebih intensif memantau pergerakan NFL agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah sejak awal sehingga NFL tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memasukkan indikator pembiayaan lainnya, dalam pengambilan sampel sebaiknya menambahkan jumlah periode pengamatan dan menggunakan variabel independen.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, dkk. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Doli Denico Lumban Tobing, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang*, Thesis, Pasca Sarjana UNDIP, 2009
- Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, Padangsidempuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB
- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum Tahun 2008
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Habibi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Padangsidempuan*, Penelitian Individu Dosen oleh LPPM IAIN Padangsidempuan, 2013
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Munir fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002

Pedoman Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2009

Profil PT. Bank Muamalat Indoseia, Tbk

Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta:

Salemba Empat, 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2006

Syahraini, *Hasil wawancara dengan Costumer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, Padangsidimpaun: 16 Februari 2017, Jam 11:00 WIB

Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 Sinar Grafika: Jakarta, 2008

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011

Zaili Azwar, *Bank Muamalat Harus turunkan NPL*, [www.mdn.biz.id/49761](http://www.mdn.biz.id/49761) diakses tanggal 8 Oktober 2016

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Lampiran: Kuesioner Penelitian

## Lembar Interview Penelitian

### Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

---

#### I. Gambaran Ringkas

Penelitian ini dilakukan oleh Rizka Astuti Tanjung (13 240 0030) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Dunia hukum memegang peranan penting dalam stabilitas penyelesaian sengketa hukum. Hal ini dapat dilihat ketika hukum perbankan mengalami penurunan maka salah satu cara penyelesaian stabilitas perbankan adalah dengan menata hukum perbankan. Sehingga kebijakan hukum perbankan diarahkan untuk mencapai suatu system perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem hukum yang membantu mendorong hukum perbankan secara berkesinambungan.

Perbankan Indonesia tidak hanya di isi oleh perbankan konvensional, terdapat pula perbankan syariah yang sejak tahun 1992 mulai memainkan perannya di dunia perbankan Indonesia. Saat ini, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, salah satu faktornya adalah dukungan permintaan *Islamic product* dari penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediacy institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan atau kredit dalam istilah bank konvensional dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditor dengan debitor. Identifikasi dan analisis manajemen pembiayaan sangat penting dan berguna sebagai input alternatif dalam melaksanakan strategi fungsional dan operasional terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan dan untuk mengetahui apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan didukung oleh penelitian pustaka. Informasi yang didapatkan dari wawancara ini akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan analisis data.

## II. Petunjuk Umum

1. Lembar interview ini terdiri dari data umum BMI, prosedur pemberian pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah.
2. Lembar interview penelitian ini terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup.

## III. Contact Person

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Rizka Astuti Tanjung. Nim. 13 240 0030. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Dengan nomor handphone: 085760212303.

### A. Data Umum BMI :

Alamat : .....

Nomor Telpon : ..... fax : ..... Email : .....

Tahun Berdiri : .....

1. Apa visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?
2. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bak Muamalat Indonesia, Tbk?
3. Apa saja produk dan jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?

### B. Prosedur Pemberian Pembiayaan :

1. Faktor apa yang paling menentukan dari 5 C, ketika BMI menilai pengajuan pembiayaan calon peminjam?

Faktor Penentu Kredit
<i>Character</i>
<i>Capacity</i>
<i>Capital</i>
<i>Collateral</i>
<i>Condition</i>

### C. Pembiayaan Bermasalah

1. Apa faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah?

2. Kolektibilitas pembiayaan!

No	Jenis Pembiayaan
1	Lancar
2	Dalam Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

3. Apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah terealisasi dengan baik?
4. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan?
5. Apa tindakan-tindakan PT. Bank Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Bank Muamalat ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah?

## Lampiran

### KHES Sirkulasi Bagi Hasil Tahun 2017

#### **A. Perbankan Syariah Dana awal Bank Cabang**

1. Dari BI tentu berbunga hanya persentasinya lebih lunak ketimbang perorangan ke BI, berarti masih ada unsur ribanya karena Bank Islam meminjam ke BI.
2. Maka modal bank syariah masih bercampur dengan modal dari Nasabah yang halal dengan sistem bagi hasil.
3. Jika umat Islam mau berusaha maka solusinya ZISW dan sumber baitul Mall diinvestasikan dulu semuanya.
4. Kemudian bagi hasilnya dikonsumsi bagi yang tua (jompo), sakit parmanen dan lainnya yang sifatnya tidak mampu bekerja lagi.
5. Sistem bagi hasilnya seperti, Si A pinjam ke Badan Amil 10 juta untuk membeli tanah dan membangun rumahnya, maka jika dia menyewa rumah Rp 200.000,- perbulan, maka kita tanya mau berapa yang sanggup membayar bagi hasilnya apakah Rp 20.000,- atau yang lainnya.
6. Demikian juga pinjaman yang lain sebagai dasar pembagian hasilnya jika sumbernya dari ZISW dan sumber baitul Mall.
7. Maka Bank Cabang akan menginvestasikannya ke Bank Ranting dengan bunga yang lunak dibandingkan dengan perorangan.

#### **B. Daftar Besar Bagi Hasil Pinjaman**

1. Tanya berapa macam tawaran.
2. Dasar bagi hasilnya apakah UU peraturan pemerintah dan Fatwa MUI.

#### **C. Sumber lain**

1. Penabung debit dan kredit yang siap dioperasikan:
  - a. Bagi hasilnya bulanan disepakati agar mudah menghitungnya.
  - b. Jika mampu program excelnya baik juga perhari bagi hasilnya dan besar bagi hasil yang diterima sebaiknya diumumkan.

- c. Menjaga pemborosan buku tabungan boleh rekap 1 bulan namun jika diperlukan nasabah bagi hasil perhari boleh print cetak koran.
2. Penabung Asuransi Kesehatan waktu disepakati dan besaran pengembalian berdasarkan konsep bagi hasil:
  - a. Waktunya disepakati antara nasabah dengan pihak Bank.
  - b. Jumlah cicilan perbulannya disepakati.
  - c. Waktu pengembaliannya harus baik dan ril jangan ada pihak yang dirugikan.
  - d. Jika nasabah perlu uang yang dia setor, pihak Bank wajib mengembalikannya berdasarkan jumlah yang sudah diberikannya.
  - e. Bagi hasilnya perhari atau perbulan seharusnya ada dalam buku tabungan laporannya (bebas dari unsur *ghoror*, riba atau *maisirnya*).
  - f. Selama ini mungkin pihak Asuransi hanya laporan pinansial dalam transaksi awal besaran yang diterima nasabah pertahun.
  - g. Berarti ada unsur *ghoror* karena nasabah tidak mengetahui berapa bagi hasil yang diperoleh perhari atau perbulan sampai pertahunnya.

#### **D. Konsep bagi hasil Nasabah dengan pihak Bank**

1. Penabung atau pemodal memberikan modal ke Bank dengan modal kejujuran.
2. Wajib ada transaksi jumlah uang dan saksinya (al-Baqoroh ayat 282).
3. Namun belum ada Bank membuat Jaminan atau *Rohn* kepada nasabah.
4. Namun nasabah pinjam ke Bank wajib ada *Rohnnya* makanya sering terjadi jika Bank bangkrut seenaknya pihak Bank membuat pengumuman kepada nasabah Bank bangkrut.
5. Maka Pihak Bank tinggal tutup Bank.
6. Bank dan Nasabah wajib tahu jumlah hasil yang diperoleh setiap hari atau bulanan jika bulanan dasar perhitungan bagi hasil.
7. Seharusnya pihak bank hanya memberikan hasil setiap bulan.
8. Modal nasabah tetap utuh direkeningnya.

9. Pihak Bank samaunya saja memberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir (ada unsur *maisir*) bagi penabung.
10. Pihak Bank samaunya menarik saldo nasabah biaya pemeliharaan buku tanpa ada pertimbangan besar saldo.
11. Semuanya dipukul rata sama biayanya (tidak ditemukan keadilannya)
12. Akan terjadi saldo nasabah akan dihabisi biaya pemeliharaan buku
13. Mungkin akan terjadi saldo tersebut yang dimakan habis biaya buku tabungan anak yatim, karena Nasabah anak yatim tidak mampu lagi menambahi saldo tabungannya (ada unsur pemaksaan wajib menambahi saldo tabungan setiap bulan, agar bagi hasilnya dapat menutupi biaya buku tabungan).
14. Semua nasabah ingin menambahi saldo tabungan tetapi karena faktor ekonomi yang mennetukan.

#### **E. Konsep bagi hasil pihak Bank dengan Nasabah**

1. Pihak Bank memberikan modal ke Nasabah untuk diinvestasikan.
2. Wajib ada transaksi jumlah uang dan saksinya (al-Baqoroh ayat 282)
3. Pihak Bank meminta ada Rohn.
4. Jumlah pinjaman 70 % dari Rohn.
5. Seharusnya tentu sebesar Rohn karena pihak Bank bukan dirugikan.
6. Pihak bank membuat akad transaksi dengan jumlah uang yang dipinjam serta saksinya.
7. Membuat table cicilan sampai jatuh tempo (ada unsur maisir sepihak yang diuntungkan).
8. Namun cicilan tetap sama sampai jatuh, pada hal modal nasabah sudah berkurang sebesar cicilan tambah bersaran bagi hasil ( ada unsur riba dan *maisir*).
9. Seharunya nasabah hanya memberikan bagi hasil ke Bank bukan ikut modal.



10. Nasabah membayar modal pada akhir jatuh tempo, seperti pihak Bank ke Nasabah bentuk tabungan. Bank membayar bagi hasil saja pokok nasabah tetap di rekening tabungan Nasabah.
11. Jika nasabah mengambil modalnya maka bagi hasil sesuai dengan saldo rekening.
12. Jika nasabah menunggak wajib membayar denda (ada unsur riba ) kerana bertambah cicilan atau bayaran.

#### **F. Pengembaliannya**

1. Sudah ditentukan saat akad (kenapa tahu bank berapa yang akan dikembalikan ke nasabah belum diinvestasikan (ada unsur goror)
2. Namun belum ada Bank transferan berapa hasil yang diperoleh setiap hari atau bulan atau setiap akhir tahun, berarti unsur goror atau penipuan penyembunyian besaran hasil

#### **G. Asuransi Nasabah Peminjam**

1. Setiap pemberian pinjaman wajib ada asuransi langsung potong dari saldo pinjaman (baik namun syaratnya tetap Bank tersebut yang mengoperasikannya dan mengklaim sisa pinjaman) jika terjadi kematian dari berbagai penyebab, sebaiknya tidak perlu ada kriteria kematian cukup surat keterangan yang berwenang menjamin keabsahan kematiannya, bahkan yang sebaiknya disaksikan pihak Bank dan fotonya.
2. Tidak perlu ada PT Asuransi yang menjamin klaim sisa utang, karena Bank sudah berpengalaman untuk menginvestasikan uang potongan asuransi dari nasabah peminjam.
3. Dengan demikian administrasinya tidak panjang dan berliku-liku serta mudah.
4. Pihak Bank menginvestasikannya lagi ke nasabah yang lain.
5. Akhirnya sama dengan pinjaman ke Bank hanya nomor rekeningnya seharusnya dibedakan agar mudah pihak Bank melaporkan bagi hasilnya.

## H. Cicilan Macet

1. Tambah waktu jika tidak mampu kurangi besaran cicilan lagi.
2. Syaratnya jika benar bangkrut seperti kebakaran, banjir, kecurian dan lainnya.
3. Jika tidak mapu lagi maka penjualan *rohn*.
4. Seharusnya yang menjual adalah pihak Nasabah jika mampu atau ditunjuk perwakilannya.
5. Jika pihak Bank maka harga pasti turun apa lagi diberi lebel akan dilelang Bank.
6. Sudah bangkrut tambah lagi harga turun.
7. Jika nasabah hartanya hanya *Rohn* seharusnya bayar separoh saja dari *Rohn*, agar nasabah memiliki modal awal untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya jika masih ada serta menunggu rezki dari Allah dengan modal separohnya sedikit demi sedikit mendapat untung demi membayar sisa utangnya dalilnya:

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَتَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ فَاقْضِيهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

(MUSLIM - 2912) : Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ka'b bin Malik dia mengabarkan dari Ayahnya, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dirinya pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di masjid, suara mereka berdua sangat keras sehingga terdengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada di rumahnya, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui keduanya hingga tirai kamarnya tersingkap. Beliau kemudian memanggil Ka'ab bin Malik, beliau bersabda: "Wahai Ka'ab." Dia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan

tangganya (untuk membebaskan separuh dari hutangnya): "Bebaskanlah separuh dari hutangmu." Ka'ab pun menjawab, "Saya telah melakukannya wahai Rasulullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrada): "Berdiri dan bayarlah." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Ka'ab bin Malik telah mengabarkannya, bahwa dia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrada, seperti hadits Ibnu Wahb." Muslim berkata; Laits bin Sa'ad juga telah meriwayatkan; telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik, bahwa dia memiliki harta yang masih berada pada Abdullah bin Abu Hadrada Al Aslami, lantas dia menemuinya hingga terjadilah pembicaraan di antara keduanya, sampai suaranya meninggi. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewatinya dan bersabda: "Wahai Ka'ab!" Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya seakan-akan beliau mengatakan: "Bebaskanlah setengahnya." Kemudian Ka'ab mengambil yang setengahnya dan membebaskan yang setengah."<sup>1</sup>

Jika sangat miskin seharusnya disedekahkan pihak Bank dalilnya:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ ۖ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui<sup>2</sup>

Tafsiran

6288 - حدثني ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في قوله: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، قال: الموت.<sup>3</sup>

Menceritakan kepadaku Ibn Waki' ia berkata: Menceritakan oleh Bapakku, dari Isroil dari Jabir dari Abi Ja'far dalam menfasirkan ayat ميسرة إلى ميسرة، ia berpendapat sampai mati(maksudnya sampai mati sudah seharusnya dimaafkan atau dijamin orang lain pelunasannya).

<sup>1</sup>Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Sunahnya membebaskan hutang No. Hadist : 2912, Juz 5, .30.

<sup>2</sup> QS, al-Baqoroh, 2:280

<sup>3</sup>الكتاب : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبري، [ 224 - 310 هـ ] المحقق : أحمد محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1420 هـ - 2000 م عدد الأجزاء : 24 | مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف |www.qurancomplex.com ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، والصفحات مذيلة بحواشي أحمد ومحمود شاكر | .32, Juz 6,h.

{ وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) }  
 { وَإِنْ كَانَ الْمَدِينِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى السَّدَادِ فَأَمْهَلُوهُ إِلَىٰ أَنْ يَبْسُرَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا  
 فَيُدْفِعَ إِلَيْكُمْ مَالَكُمْ، وَإِنْ تَتْرَكُوا رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَضَعُوهُ عَنِ الْمَدِينِ فَهُوَ  
 أَفْضَلُ لَكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَضْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.<sup>4</sup>

Maksud ayat adalah jika seorang pengutang tidak mapu membayar utangnya maka sebaiknya beri tangguh sampai Allah memberikan kemudahan kepadanya berupa rezki untuk melunasi utangnya. Jika pemberi utang memaafkan semua utang atau sebahagiannya bagi pengutang sangat baik dilakukan jika kamu mengetahuinya atas akibatnya baik kebaikan sewaktu di dunia atau di akhirat.

Dalil hadisnya:

Menangguhkan Utang sampai mampu atau membebaskannya

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُدَيْقَةَ حَدَّثَتْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرَ قَالَ كُنْتُ أَذَابُنُ النَّاسَ فَأَمَرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَنْجِرُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ

(MUSLIM - 2917) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rab'i bin Hirasy bahwa Hudzaifah telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat baik?' 'Dia menjawab, 'Tidak.' Mereka berkata, 'Cobalah kamu ingat-ingat!' 'dia menjawab, 'Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan'. Beliau melanjutkan: "Lantas Allah Azza wa jalla berfirman: 'Berilah kebebasan atau maafkan utang kepadanya'.<sup>5</sup>

Penguat

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ عَرِيْمًا لَهُ فِتْوَارَىٰ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُجْحِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْتَسُ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ يَهْدَا الْبَاسِنَادَ نَحْوَهُ

(MUSLIM - 2923) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Haitam Khalid bin Khidasy bin 'Ajlan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub

<sup>4</sup>الكتاب : التفسير الميسر المؤلف : عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عدد الأجزاء : 1 مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | [www.qurancomplex.com](http://www.qurancomplex.com) | الكتاب مرقم أليا غير موافق للمطبوع | Juz 1, h. 293.

<sup>5</sup>Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan No. Hadist : 2917, Juz 5, .32.

dari Yahya bin Abin Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwa Abu Qatadah pernah mencari seseorang yang berhutang kepadanya, ternyata orang yang berhutang kepadanya itu berusaha bersembunyi dan menghindar. Ketika ditemukan, orang tersebut berkata, "Sungguh saya sedang dalam kesulitan." Abu Qatadah berkata, "Demi Allah." Dia berkata, "Demi Allah." Abu Qatadah melanjutkan, "Baiklah kalau begitu, sungguh saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya." Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini, seperti hadits tersebut."<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Sumber : Muslim Kitab : Pengairan Bab : Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan No. Hadist : 2923, Juz 5, h. 33.

### **Pedomen Observasi**

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul: *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.
2. Mengamati tata ruang bank dan letak kantor.
3. Meminta data-data yang diperlukan untuk peneliti yaitu berupa perolehan data pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
 Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022**

: B-04/In.14/D.6/PP.00.9/01/2017 Padangsidimpuan, 3 Januari 2017  
 : -  
 : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Dikirimkan kepada :  
**Edzakkir Khotib Siregar, M.A**  
**Putra Halomoan Hsb, M.H**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb  
 Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut sebagai berikut:

- : Rizka Astuti Tanjung
- : 132400030
- : VII (Tujuh) 2016/2017
- : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
- Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Beriring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.  
 Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Direktur Jurusan

Sekretaris Jurusan

**Putra Halomoan Hsb, MH**  
 NIP.19861223 201503 1 004

**Dermina Dalimunthe, MH**  
 NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
 NIP.19720313 200312 1 002

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING II

**Edzakkir Khotib Siregar, M.A**  
 NIP.19721121 199903 1 002

**Putra Halomoan Hsb, M.H**  
 NIP. 19861223 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B- 13 /ln.14/D.4c/TL.00/01/2017

5 Januari 2017

Kifat : -

Tempiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

h, Pimpinan Kantor Cabang Bank Muamalat Padangsidimpuan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rizka Astuti Tanjung  
NIM : 132400030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Padang Matinggi

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penyelesaian Pembiayaan permasalahan pada PT Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatrijar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 0057





Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 00 /B/KC PSP-SRT/II/2017

Padangsidimpun, 21 Februari 2017

24 Jumadil Ula 1438 H

ada Yth:

an Fakultas Syariah & Ilmu Hukum IAIN  
Padangsidimpun

ihal : **Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi**

*salamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

oga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam  
jalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

ubungan dengan adanya surat dari Dekan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum IAIN  
angsidimpun tertanggal 5 Januari 2017 dengan nomor B-13/In.14/D.4c/TL.00/01/2017  
nal permohonan bantuan informasi penyelesaian skripsi atas nama Rizka Astuti Tanjung  
gan NIM 132400030 maka kami dari manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia sudah  
erima yang bersangkutan dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian  
psi atas nama tersebut diatas.

ikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*salamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
**Padangsidimpun**



**Hamdani Helmi**  
Branch Manager

**Efrida Yanti Siregar**  
BDM Anchor

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : RIZKA ASTUTI TANJUNG  
Nim : 13 240 0030  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/HES  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 14 Juli 1995  
Alamat : Desa Bottot, Kecamatan Sorkam  
Kabupaten Tapanuli Tengah
- II. Nama Orang Tua  
Ayah : Fahmi Sahab Tanjung  
Pekerjaan : Nelayan  
Ibu : Iriani Sihotang  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Bottot, Kecamatan Sorkam  
Kabupaten Tapanuli Tengah
- III. Pendidikan
1. SD Negeri Bottot 1, Tamat Tahun 2007
  2. MTs Sorkam, Tamat Tahun 2010
  3. MAN Sorkam, Tamat Tahun 2013
  4. Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum